


SOSIALISASI


INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR (IPWL)

OLEH : AKBP AGUS MULYANA

PECANDU ATAU PENYALAHGUNA NARKOBA
SILAHKAN MELAPOR/DATANG KE BNNP BANTEN
TIDAK AKAN DIPIDANAKAN/DIPENJARAKAN



TERMINOLOGI KELUARNYA KEBIJAKAN WAJIB LAPOR



REALITAS PELAKSANAAN REHABILITASI

1. MASIH MINIMNYA PECANDU/KELUARGA/WALI YANG DENGAN SUKARELA DATANG UNTUK MELAKSANAKAN REHABILITASI
2. STIGMA NEGATIF BAHWA SEORANG PENYALAHGUNA NARKOBA ADALAH PELAKU KRIMINAL DAN HARUS DIPIDANAKAN BUKAN DIREHABILITASI

TERMINOLOGI KELUARNYA KEBIJAKAN WAJIB LAPOR

KEBIJAKAN NASIONAL

UU 35 TAHUN 2009 TTG NARKOTIKA
PASAL 4 HURUF D

MENJAMIN PENGATURAN UPAYA REHABILITASI MEDIS DAN SOSIAL BAGI PENYALAHGUNA DAN
PECANDU NARKOTIKA

KEWAJIBAN REHABILITASI

UU 35 TAHUN 2009 TTG NARKOTIKA
PASAL 54 & 55

PASAL 54 . PECANDU NARKOTIKA DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA WAJIB
MENJALANI REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL

PASAL 55 . KEWAJIBAN ORANGTUA/ WALI MELAPORKAN PECANDU YG BELUM CUKUP UMUR
KEWAJIBAN PECANDU YANG SUDAH CUKUP UMUR UNTUK LAPOR DIRI

SANKSI PIDANA

UU 35 TAHUN 2009 TTG NARKOTIKA
PASAL 134

PECANDU/KELUARGA/WALI YANG SENGAJA TIDAK MELAPORKAN DIRI DIPIDANA KURUNGAN
PALING LAMA 6 BULAN ATAU PIDANA DENDA PALING BANYAK 2.000.000 UNTUK PECANDU,
1.000.000 BAGI KELUARGA/WALI

DASAR HUKUM WAJIB LAPOR DAN INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR (IPWL)

1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Tersangka dan/atau terdakwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika
3. Peraturan Bersama Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi
4. Keputusan menteri kesehatan Nomor 420/MENKES/SK/III/2010 tentang pedoman layanan terapi dan rehabilitasi komprehensif pada gangguan penggunaan napza berbasis rumah sakit.
5. Keputusan menteri kesehatan nomor 422/MENKES/SK/III/2010 tentang pedoman penatalaksanaan medik gangguan penggunaan Napza.
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/402/2014 tentang penetapan Institusi Penerima Wajib Laport
7. Konsensus tatalaksana adiksi perhimpunan dokter spesialis kedokteran jiwa Indonesia.

PENGERTIAN-PENGERTIAN

Wajib Lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib lapor untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Institusi Penerima Wajib Lapor adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.

Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.


Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar mantan Pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat

TUJUAN WAJIB LAPOR

1. memenuhi hak Pecandu Narkotika dalam mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
2. mengikutsertakan orang tua, wali, keluarga, dan masyarakat dalam meningkatkan tanggung jawab terhadap Pecandu Narkotika yang ada di bawah pengawasan dan bimbingannya; dan
3. memberikan bahan informasi bagi Pemerintah dalam menetapkan kebijakan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

PERSYARATAN MENJADI IPWL

1. ketenagaan yang memiliki keahlian dan kewenangan di bidang ketergantungan Narkotika
 - a. pengetahuan dasar ketergantungan narkotika;
 - b. keterampilan melakukan asesmen ketergantungan narkotika;
 - c. keterampilan melakukan konseling dasar ketergantungan narkotika; dan
 - d. pengetahuan penatalaksanaan terapi rehabilitasi berdasarkan jenis narkotika yang digunakan.
2. sarana yang sesuai dengan standar rehabilitasi medis atau standar rehabilitasi sosial.



ALUR WAJIB LAPOR SECARA SUKARELA

Wajib Lapor dilakukan oleh:

- orang tua atau wali Pecandu Narkotika yang belum cukup umur; dan
- Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya.

Wajib Lapor Pecandu Narkotika dilakukan di Institusi Penerima Wajib Lapor



Pecandu Narkotika yang telah melaporkan diri atau dilaporkan kepada Institusi Penerima Wajib Lapor diberi kartu lapor diri setelah menjalani asesmen.

Kartu lapor diri sebagaimana dimaksud berlaku untuk 2 (dua) kali masa perawatan.

ALUR WAJIB LAPOR UNTUK YANG TERTANGKAP TANGAN OLEH PETUGAS



Penyidik Polisi atau BNN

Penyalahguna Murni
Atau
Penyalahguna
merangkap pengedar

Proses *Assesment*

Kriteria *Assesment* :

Aspek Legal :

- SEMA 03/2011 dan 04/2010
- Hasil Lidik

Aspek Medis

- Riwayat Kesehatan
- Hasil analisa medis

Tim *Assesment* terdiri dari :

- Dokter/Dokter Jiwa
- Ikatan Profesi Kedoktera
- Psikolog dr fasilitas rehab
- Penyidik Polri setempat
- Penyidik BNN setempat

Max 6 Hari setelah
ditangkap
Tim *Assesment* harus
dapat menyimpulkan

Penyalahguna
merangkap Pengedar

Proses Penyidikan
Sesuai KUHAP &
UU35/2009

Penyalahguna
Narkotika
Murni/Korban
Lahgun
Narkotika

Laporkan ke
IPWL

Rawat
Medis
/Sosial

Penanganan Penyalahguna Narkotika
Yang Tertangkap Tangan Oleh Penyidik

IPWL DI PROVINSI BANTEN

1. RS BHAYANGKARA POLDA BANTEN
2. KLINIK PRATAMA BNNP BANTEN
3. KLINIK PRATAMA BNNK TANGERANG SELATAN

IPWL KEMENTRIAN KESEHATAN

1. RSUD KAB SERANG
2. RSUD TANGERANG
3. PUSKESMAS CIBODASARI
4. PUSKESMAS CURUG
5. PUSKESMAS CIPONDOH
6. PUSKESMAS JALAN EMAS
7. PUSKESMAS CIPUTAT

IPWL KEMENTRIAN SOSIAL DARI KM

1. HIKMAH SYAHADAH
2. BANI SYIFA
3. YAYASAN NURUROHMAN
4. YAYASAN DIRA



**PECANDU ADALAH ORANG SAKIT YANG HARUS DIobati, JANGAN
KUCILKAN MEREKA**



- SEKIAN -